



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 7 TAHUN 1996 SERI D NO. 7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 1996**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya di bidang perkebunan, maka dipandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950

tentang (?

- tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3546);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 3);
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 127/361/1993 tanggal 2 Agustus 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Perkebunan kepada daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang;
- d. Dinas Perkebunan ialah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD ialah unsur pelaksana operasional di lapangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perkebunan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perkebunan.
- (3) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang perkebunan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang perkebunan;
- c. Melaksanakan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;
- d. Melaksanakan penyuluhan perkebunan;
- e. Melaksanakan pengamatan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- f. Melaksanakan Penelitian dalam bidang perkebunan spesifik Daerah sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khusus suatu Daerah;
- g. Melaksanakan pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran;
- h. Melaksanakan urusan tata usaha;
- i. Melaksanakan pengelolaan UPTD.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi Dinas Perkebunan ditetapkan Pola maksimal

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan;
 - d. Seksi Produksi;
 - e. Seksi Penyuluhan;
 - f. Seksi Usaha Tani;
 - g. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - h. UPTD ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kepala Dinas**

Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi;

- a. Melakukan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Melakukan pengurusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan ;

- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum.

(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat Seksi Pengembangan

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pengembangan tanaman dan pelestarian sumber daya alam.
- (2) Seksi Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengembangan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan identifikasi potensi lahan dalam rangka program diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan;

- b. Melaksanakan bimbingan dan pemantapan lahan untuk tanaman perkebunan;
- c. Melaksanakan perencanaan diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan;
 - b. Sub Seksi Diversifikasi;
 - c. Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan;
 - d. Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengembangan.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan dan pemantapan lahan tanaman perkebunan.
- (2) Sub Seksi Diversifikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan diversifikasi tanaman baik tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan.
- (3) Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dalam rangka perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan.
- (4) Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

Bagian Kelima Seksi Produksi

Pasal 17

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pembinaan produksi perkebunan.
- (2) Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Produksi.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengawasan pengadaan, penyaluran benih dan bahan tanaman, pembinaan, penangkaran benih, pemeliharaan kebun induk;
- b. Melaksanakan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman tahunan;
- c. Melaksanakan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman semusim, termasuk tanaman tumpang sari;
- d. Melaksanakan penyebaran prototipe, percobaan dan pengkajian penerapan penggunaan alat dan mesin pertanian.

Pasal 19

- (1) Seksi Produksi terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Bahan Tanaman;
 - b. Sub Seksi Tanaman Tahunan;
 - c. Sub Seksi Tanaman Semusim;
 - d. Sub Seksi Alat dan Mesin.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Bahan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pengadaan benih dan bahan tanaman, pengawasan mutu, sertifikasi benih dan bahan tanaman dan melakukan bimbingan penangkar benih serta pemeliharaan kebun induk.
- (2) Sub Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis budidaya, penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman tahunan.
- (3) Sub Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis budidaya, penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman semusim

- (4) Sub Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas melaksanakan penyebaran prototipe, alat mesin yang telah direkomendasikan, melakukan percobaan dan pengkajian penerapannya, melakukan identifikasi serta bimbingan di bidang peralatan, mesin dan sarana pengolahan.

Bagian Keenam Seksi Penyuluhan

Pasal 21

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang penyuluhan.
- (2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. Melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan perkebunan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani;
- d. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 23

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan Tenaga dan Sarana.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perkebunan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan Tenaga Penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Ketujuh Seksi Usaha Tani

Pasal 25

- (1) Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang usaha tani.
- (2) Seksi Usaha Tani dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Usaha Tani.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan, bimbingan, pengawasan, pemanfaatan sumber daya dan sarana usaha, pembinaan kelembagaan dan agrobisnis;
- b. Melaksanakan pelayanan, perijinan dan informasi komoditi potensial;
- c. Melaksanakan bimbingan, pengawasan mutu hasil olah dan penyampaian informasi data/harga pasar.

Pasal 27

- (1) Seksi Usaha Tani terdiri dari :
 - a Sub Seksi Sumber Daya;

- b. Sub Seksi Perijinan;
 - c. Sub Seksi Bimbingan Usaha;
 - d. Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan.
- (2) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan di bidang perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sub Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan bimbingan di bidang kelembagaan dan agrobisnis serta penyebaran informasi manajemen usaha perkebunan.
- (4) Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan serta penerapan teknologi pengolahan hasil, pengumpulan dan penyampaian informasi biaya produksi, informasi pemasaran hasil perkebunan dan standarisasi mutu hasil perkebunan.

Bagian Kedelapan Seksi Perlindungan Tanaman

Pasal 29

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dalam bidang perlindungan tanaman perkebunan.
- (2) Seksi Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perlindungan Tanaman.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penggunaan, penyaluran dan penyimpanan bahan perlindungan tanaman;
- b. Melaksanakan pengamatan, peramalan, pengendalian dan eradikasi organisme pengganggu tanaman ;
- c. Melaksanakan pengujian pestisida dan residu pestisida yang terkandung dalam tanaman, tanah dan air serta pemanfaatan lahan dalam rangka konservasi.

Pasal 31

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman;
 - b. Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman;
 - c. Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
 - d. Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perlindungan Tanaman.

Pasal 32

- (1) Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan penggunaan bahan dan peralatan perlindungan tanaman.
- (2) Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam kegiatan pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman perkebunan.
- (3) Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan , pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan.
- (4) Sub Seksi Konservasi Tanah dan air mempunyai tugas membuat pedoman petunjuk operasional dan memberikan bimbingan perlindungan tanaman yang dikaitkan dengan kelestarian tanah dan air.

**Bagian Kesembilan
UPTD**

Pasal 33

- (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perkebunan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Pasal 34

UPTD dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

**Bagian Kesepuluh
kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perkebunan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis perkebunan di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perkebunan wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing - masing.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perkebunan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara sebaik-baiknya.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas.

Pasal 39

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perkebunan bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada petugas bawahannya.

Pasal 40

Para Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Ketua Kelompok Jabatan fungsional pada Dinas Perkebunan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Perkebunan.

Pasal 41

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 43

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional serta pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sehari-hari disebut Sekretaris.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan : di Pemalang
Pada tanggal : 24 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

Cap

Cap

ttd

ttd

Drs. H. LASWADI

Drs. H. MUNIR

D I S A H K A N

Dengan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 4 Nopember 1996 No. : 188.3/361/1996

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Cap

ttd

SUTJI ASTOTO, SH.

Pembina

NIP. 010 088 157

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 7 TANGGAL : 10 DESEMBER 1996
SERI : D NO.: 7

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Cap

ttd

Drs. MOELJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 029 622

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 1996**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG**

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas, ditetapkan sebagai tindak lanjut penyerahan secara nyata sebagian urusan pemerintahan di bidang perkebunan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1993 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 39 : cukup jelas.

Pasal 40 : Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ini, kecuali laporan berkala juga laporan insidental dan laporan lain menurut kebutuhan.

Pasal 41 sampai dengan 48 : cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 1996 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

DINAS

**SUB BAGIAN
TATA USAHA**

**URUSAN
PERENCANAAN**

**URUSAN
KEPEGAWAIAN**

**URUSAN
KEUANGAN**

**URUSAN
UMUM**

**SEKSI
PRODUKSI**

**SEKSI
USAHA TANI**

**SEKSI
PERLINDUNGAN
TANAMAN**

**SUB SEKSI
BAHAN TANAMAN**

**SUB SEKSI
TANAMAN TAHUNAN**

**SUB SEKSI
TANAMAN SEMUSIM**

**SUB SEKSI
ALAT DAN MESIN**

**SUB SEKSI
SUMBERDAYA**

**SUB SEKSI
PERIJINAN**

**SUB SEKSI
BIMBINGAN USAHA**

**SUB SEKSI
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN**

**SUB SEKSI
SARANA PERLINDUNGAN**

**SUB SEKSI PENGAMATAN &
PERAMALAN ORGANISME
PENGANGGU TANAMAN**

**SUB SEKSI PENGENDALIAN
ORGANISME PENGANGGU
TANAMAN**

**SUB SEKSI
KONSERVASI TANAH
DAN AIR**

P T D


**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEMALANG**

CAP

ttd.

Drs. H. MUNIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G**

U F

Ketua,

CAP

ttd.

Drs. H. LASWADI